



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT) DOMESTIK / INTERNASIONAL

NOMOR: 403/SIUJPT/DISHUB/VIII/2014

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Berdasarkan Surat permohonan PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL Nomor: 001/PGA-ELOG/VIII/2014

tanggal 11 Agustus 2014

, diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan Alamat

PT. EMAN LOGISTIK INTERNASIONAL

Komplek Kokan Inkopal Blok. F No. 59

Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Nama Pemilik/Penanggung Jawab Aiamat

PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN JI. Rajungan I No. 8, Rt. 003 Rw. 006

Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur : 70.320.047.7-043.000

Nomor Pokok Waiib Paiak (NPWP)

Kewajiban Pemegang Izin adalah

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.
- 2. Bertanggung jawab atas
 - a. Semua hal yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah.
 - b. Segala akibat yang ditimbulkan oleh pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya.
 - c. Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
 - d. Laporan yang disampaikan /diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan
 - Setiap kali terjadi perupahan anggaran dasar perusahaan, alamat, susunan direksi/pengurus perusahaan.
- b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal izin dikeluarkan.

Surat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat ditinjau atau dicabut kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SIUJPT ini dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

Surat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih berjalan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

NAMA JELAS **PENANGGUNG JAWAB**

PAUL ALEXANDER MOSLEY EMAN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22-8-2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA.

M. AKBAR, M.Sc NIP.196307141983031004

2012 1307